BAB 3 TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

3.1. Tujuan

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato adalah mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai pusat distribusi regional melalui pemantapan sistem prasarana dan sarana transportasi terpadu darat, laut dan udara mendukung upaya perluasan pangsa pasar hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya memacu peningkatan intensitas aktivitas perekonomian wilayah menuju masyarakat sejahtera dan mandiri.

3.2. Kebijakan dan Strategi Umum

Kebijakan dan strategi umum pengembangan wilayah Kabupaten Pohuwato ditempuh dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan nasional dan provinsi, baik berupa kebijakan umum maupun kebijakan sektoral yang relevan sehingga dapat tercapai legalitas struktural maupun keterpaduan kegiatan pembangunan dalam konteks yang lebih luas. Juga terhadap visi dan misi pembangunan Kabupaten Pohuwato jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP) kabupaten. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka kebijakan umum pengembangan wilayah Kabupaten Pohuwato meliputi :

a. Meningkatkan peran Kabupaten Pohuwato dalam pelayanan prasarana dan sarana transportasi terpadu.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi untuk lebih memacu peningkatan ekonomi yang lebih luas.

c. Meningkatkan peran dan produktifitas Kabupaten Pohuwato sebagai kawasan andalan nasional dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.
d. Meningkatkan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana sosial ekonomi dan budaya dari perkotaan hingga ke perdesaan.

Adapun strategi umum yang akan ditempuh sehubungan dengan upaya mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas adalah meliputi :

a. Mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif prasarana dan sarana transportasi terpadu darat, laut, dan udara dalam upaya peningkatan peran Kabupaten Pohuwato sebagai pusat distribusi regional.
b. Mengembangkan kualitas prasarana dan sarana transportasi terpadu darat, laut dan udara dalam upaya mendorong peningkatan intensitas aktivitas perekonomian wilayah, terutama kegiatan distribusi barang dan jasa.
c. Mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial ekonomi dan budaya kesegenap wilayah dalam kerangka pemerataan pelayanan guna mengurangi kesenjangan pelayanan antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan.
d. Mengembangkan upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan produktifitas sebagai kawasan andalan nasional dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing kawasan.

3.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Pohuwato untuk selanjutnya dijabarkan dan dipadukan kedalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian aspek sinkronisasi dan

keterpaduan tatanan pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato lebih terbuka dan akomodatif terhadap kegiatan berbagai pemangku kepentingan baik secara nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekologis (fungsi lindung) maupun aspek ekonomi (fungsi budidaya) kawasan.

3.3.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato meliputi :

a. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kabupaten dengan simpul transportasi regional dan nasional yang berada dalam wilayah dan di sekitar wilayah kabupaten.
b. Meningkatkan aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kabupaten dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) secara merata melalui peningkatan jaringan prasarana.
c. Meningkatkan aksesibilitas Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan jaringan prasarana serta pengembangan ekonomi perdesaan terpadu berbasis pertanian.
d. Meningkatkan kualitas peran Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kabupaten melalui pemerataan distribusi pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya.

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut maka diperlukan adanya strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato. Strategi tersebut meliputi :

a. Membangun dan meningkatkan prasarana transportasi berupa jaringan jalan yang menjadi akses penghubung Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kabupaten dengan prasarana

transportasi yang berskala regional dan nasional yang berada dalam wilayah dan di sekitar wilayah Kabupaten Pohuwato.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi secara merata utamanya akses utama penghubung antar PKWp kabupaten dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
c. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi utamanya akses utama penghubung Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kabupaten dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan dan prasarana ekonomi perdesaan.
d. Meningkatkan jumlah dan kualitas prasarana dan sarana ekonomi dan sosial budaya pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) guna memperkecil kesenjangan pertumbuhan antar PKWp kabupaten dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Perwujudan kebijakan dan strategi struktur tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato akan mengarahkan sistem internal pelayanan wilayah yang tersebar dan terhirarki mulai dari Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kabupaten, Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), hingga Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Dimana Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kabupaten merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan/atau beberapa kabupaten. Sementara Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi kawasan yang memberikan pelayanan dengan skup kabupaten atau beberapa kecamatan, termasuk kecamatan kabupaten tetangga. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Perwujudan kebijakan dan strategi struktur ruang Kabupaten Pohuwato sebagaimana tersebut di atas, telah memperhatikan konstelasi struktur tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato secara nasional dan regional yang kewenangan penentuannya ada pada pemerintah pusat dan provinsi, kemudian kondisi obyektif wilayah yang secara administratif terdiri dari 13 kecamatan, serta sistem jaringan prasarana eksisting yang selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam mengembangkan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato di masa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa rencana struktur tata ruang wilayah meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Dimana dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Dalam mengembangkan sistem pusat permukiman wilayah tentunya harus diselaraskan dengan sistem jaringan prasarana, yang antara lain mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem prasarana persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air. Untuk mencapai efektifitas struktur tata ruang wilayah di masa yang akan datang, maka kedua komponen pembentuk struktur tata ruang wilayah tesebut harus selalu dikembangkan secara paralel secara berkelanjutan.

3.3.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato meliputi :

- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung

- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung
   a) Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi :
      - Meningkatkan fungsi ekologis kawasan lindung utamanya hutan lindung melalui penanganan lahan kritis.
      - Mencegah terjadinya pengalihfungsian kawasan lindung dalam skala kecil sekalipun.
      - Mendorong partisipasi masyarakat sekitar kawasan lindung untuk mempertahankan keberadaannya, terutama hutan lindung.
   b) Strategi pengembangan kawasan lindung meliputi :
      - Meningkatkan pola penanganan lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan lindung maupun yang berada dalam hutan produksi melalui kegiatan penghijauan/ reboisasi.
      - Meningkatkan pengendalian kegiatan dan fungsi pengawasan terhadap areal kawasan lindung.
      - Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat sekitar akan fungsi penting keberadaan kawasan lindung, serta melakukan diversifikasi lahan usaha baru di daerah pedesaan sehingga bermanfaat pada peningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.
2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya
   a) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi :
      - Meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan mutualistis antar kegiatan budidaya.
      - Mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
      - Mengoptimalkan nilai ekonomis kegiatan budidaya dengan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan.

b) Strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi :

- Menetapkan kawasan budidaya sesuai dengan karakteristik lingkungannya, dan kondisi kekinian yang telah ada.
- Meningkatkan keterkaitan mutualistis antar kegiatan melalui inovasi kegiatan-kegiatan baru dan peningkatan sinergisitas.
- Mengintensifkan kegiatan budidaya yang ada saat ini dengan stimulus agar manfaat ekonomisnya optimal, dengan lingkungan yang tetap stabil.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

a) Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi :

- Melakukan penataan kawasan melalui pendekatan revitalisasi, penataan bangunan dan lingkungan.
- Memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis kabupaten yang bertumpu pada potensi unggulan jasa transportasi terpadu guna memperkuat kedudukan wilayah sebagai pusat distribusi regional.
- Melestarikan kawasan budaya/tradisional dan lingkungan alami guna melestarikan unsur budaya, serta memacu pengembangan kegiatan pariwisata sehingga berkembang menjadi daerah tujuan wisata nasional.

b) Strategi pengembangan kawasan strategis meliputi :

- Mengembangkan vitalisasi kawasan sesuai fungsinya, mengharmonisasikan tata bangunan dan lingkungan kawasan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kawasan simpul-simpul transportasi.
- Mengembangkan kawasan budaya tradisional dan alam melalui penataan dan revitalisasi kawasan guna melestarikan unsur budaya dan ekosistem alami, sehingga lebih menarik untuk dikunjungi.

3.4. Kebijakan dan Strategi Pengalokasian Penduduk

a) Kebijakan pengalokasian penduduk meliputi :

- Mengembangkan kawasan permukiman pada pusat-pusat kegiatan wilayah dan sub wilayah dimana lebih tersedia sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak.
- Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan yang memiliki resiko rawan bencana alam seperti banjir.
- Mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman pada kelompok-kelompok permukiman yang tersebar agar kehidupan penduduk setempat menjadi lebih berkualitas.
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan dalam kawasan perkotaan baik pada pusat kegiatan wilayah maupun pusat kegiatan sub wilayah, guna meminimalisir alihfungsi lahan produktif pertanian yang ada di daerah-daerah pinggiran.

b) Strategi pengalokasian penduduk meliputi :

- Mengarahkan perkembangan permukiman penduduk pada level kepadatan tinggi pada kawasan perkotaan, yakni pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan sub pusat wilayah guna mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan, serta mengefisienkan dan mengefektifkan investasi pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
- Mengontrol dan mengawasi pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana banjir, utamanya pada kawasan sempadan sungai dan pantai.
- Tetap mengembangkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman pada kelompok-kelompok permukiman yang banyak tersebar, terutama pelayanan air bersih, energi listrik, sarana komunikasi guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tersebut, dan mencegah munculnya lingkungan permukiman yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk dihuni.
- Mengembangkan sistem evakuasi bencana alam yang terkoordinasi secara struktural mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa.